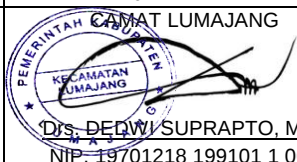


 PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG KECAMATAN LUMAJANG Kasi Pelayanan Umum		NOMOR SOP		427.90/Kasi Yanmum/05/2022					
		TGL. PEMBUATAN		JANUARI 2022					
		TGL. REVISI		PEBRUARI 2022					
		TGL. EFEKTIF		MARET 2022					
		DISAHKAN OLEH		 Ds. DEDEWI SUPRAPTO, M.Si NIP. 19701218 199101 1 002					
NAMA SOP		Pelayanan Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)							
DASAR HUKUM				KUALIFIKASI PELAKSANA					
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 3. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/8/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.				1. Memahami regulasi tentang administrasi kependudukan. 2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, dan disiplin.					
KETERKAITAN				PERALATAN/PERLENGKAPAN					
1. SOP - Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga. 2. SOP - Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran.				1. Komputer. 2. Alat Tulis Kantor.					
PERINGATAN				PENCATATAN DAN PENDATAAN					
1. Harus ada Kartu Keluarga (KK) 2. Harus ada Surat Kelahiran				1. Register					
No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loret	Kasi Yanmum	Operator SIAK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap		Ya 			Fc. Kartu Keluarga, Fc. Akta Kelahiran	1 Menit		
2	Petugas loret menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan	Tdk 					2 menit		
3	Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas operator SIAK di Kecamatan						3 menit		
4	Proses encode dan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh operator SIAK di Kecamatan						6 menit		
5	Operator SIAK di Kecamatan menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) ke Petugas Loret						2 menit		
6	Petugas Loret menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) ke Pemohon setelah Pemohon menandatangani bukti penerimaan						2 menit	Kartu Identitas Anak (KIA)	

